



P U T U S A N

Nomor : 161 / PID.SUS / 2014/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M. RADI (Alm);

Tempat lahir : Kandangan;

Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 14 Agustus 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. RO. Ulin Komplek Listrik 1 No. 23 Rt. 05 Rw. 02 Kel.
Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : PNS;

Pendidikan : STM;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditangkap oleh Kepolisian Resort Kota Banjarbaru tanggal 14 Mei 2014;
2. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;



5. Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADI (alm)** oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,32 gram ,
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam,
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan ATM BNI ,
 - 1 (satu) lembar plastik klip ,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk INDIGO ,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ,
 - 1 (satu) botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih ,
 - 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah sumbu kompor ,
 - 1 (satu) buah kotak terbuat dari aluminium warna kuning emas ,

(dirampas untuk dimusnahkan)



- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam ,
- 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk CJEE,

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya menggunakan shabu-shabu tidak dibenarkan dan menyesalinya dikarenakan terdakwa merasakan kecanduan yang sangat kuat sehingga terdakwa ingin memperoleh kesembuhan dari kecanduan narkoba. Oleh karenanya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan agar menghukum terdakwa tidak dengan hukuman penjara melainkan dibina dipanti rehabilitasi ;

-----Atas Pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M.RADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di pinggir jalan Sukarelawan Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita, berawal dari saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi RIZANUL IKHSAN yang merupakan anggota sat res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan Sukarelawan Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkoba jenis sabu-sabu



dan orang tersebut ciri cirinya menggunakan celana pendek jins ,kemudian saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi RIZANUL IKHSAN menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut langsung menuju ke alamat tersebut dan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari laki-laki dengan ciri-ciri tersebut dan saat melakukan penyelidikan di Jl.Sukarelawan tersebut saksi melihat terdakwa AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M.RADI (Alm) kemudian dilakukan pengeledahan, pada saat digelegah saksi menemukan barang bukti 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1(satu) lembar plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl.Surabaya No.35 Rt.03 Rw.03 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan didampingi oleh saksi H.ABDUL MUIS Bin TUKACIR (Alm) selanjutnya saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi RIZANUL IKHSAN menemukan 2 (dua) lembar narkotika jenis sabu-sabu disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam selebar plastic klip dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa warna hitam merk INDIGO dan digantung pada kamar terdakwa sementara 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) botol larutan penyegar cap Badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih diletakan di bawah ranjang (kasur) di kamar terdakwa sementara , 2 (dua) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari alumunium warna kuning emas dan disimpan atau diletakan di bawah kasur juga di kamar terdakwa , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 3779/2014/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan nomor 3780/ 2014 / NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 3106/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md..



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112
Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M.RADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di pinggir jalan Sukarelawan Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita, berawal dari saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi RIZANUL IKHSAN yang merupakan anggota sat res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan Sukarelawan Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan orang tersebut ciri cirinya menggunakan celana pendek jins ,kemudian saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi RIZANUL IKHSAN menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut langsung menuju ke alamat tersebut dan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari laki-laki dengan ciri-ciri tersebut dan saat melakukan penyelidikan di Jl.Sukarelawan tersebut saksi melihat terdakwa AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M.RADI (Alm) kemudian dilakukan pengeledahan, pada saat digeledah saksi menemukan barang bukti 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1(satu) lembar plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa bagian depan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl.Surabaya No.35 Rt.03 Rw.03 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan didampingi oleh saksi H.ABDUL MUIS Bin TUKACIR (Alm) selanjutnya saksi ARIFIN H SIMBOLON dan saksi RIZANUL IKHSAN menemukan 2 (dua) lembar narkotika jenis sabu-sabu disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam selembor plastic klip dan dimasukkan ke dalam tas terdakwa warna hitam merk INDIGO dan digantung pada kamar terdakwa



sementara 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) botol larutan penyegar cap Badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih diletakan di bawah ranjang (kasur) di kamar terdakwa sementara , 2 (dua) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu , 1 (satu) buah sumbu kompor dimasukkan ke dalam 1(satu) buah kotak yang terbuat dari alumunium warna kuning emas dan disimpan atau diletakan di bawah kasur juga di kamar terdakwa , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang patut diketahuinya bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang medis serta bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 3779/2014/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan nomor 3780/ 2014 / NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 3106/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru No.845/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan oleh dr.HESTI S. WARDANI, atas nama terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADY dalam keadaan terindikasi Narkoba.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.- -*

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 161/PID.SUS/2014/PN.Bjb tanggal 17 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 161/PID.SUS/2014/PN.Bjb tanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **SAKSI ARIFIN H. SIMBOLON**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita, petugas sat res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan Sukarelawan Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan orang tersebut ciri cirinya menggunakan celana pendek jins ,
- bahwa menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung menjuju ke alamat tersebut dan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari laki-laki dengan ciri-ciri tersebut
- bahwa saat melakukan penyelidikan di Jl.Sukarelawan tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan . Dan saat digeledah saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1(satu) lembar plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa bagian depan sebelah kiri .
- bahwa pelaku bernama AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M.RADI (Alm) dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl.Surabaya No.35 Rt.03 Rw.03 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan petugas menemukan 2 (dua) lembar narkoba jenis sabu-sabu disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam selembar plastic klip dan dimasukkan ke dalam tas pelaku warna hitam merk INDIGO dan digantung pada kamar pelaku sementara 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1(satu) botol larutan penyegar cap Badak beserta tutupnya yang terdapat 2(dua) batang sedotan plastic warna



putih diletakan di bawah ranjang (kasur) di kamar pelaku sementara, 2(dua) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu , 1(satu) buah sumbu kompor dimasukkan ke dalam 1(satu) buah kotak yang terbuat dari alumunium warna kuning emas dan disimpan atau diletakan di bawah kasur juga di kamar pelaku.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI RIZANUL IKSAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita, petugas sat res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan Sukarelawan Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan orang tersebut ciri cirinya menggunakan celana pendek jins,
- Bahwa menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi lainnya langsung menjuju ke alamat tersebut dan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari laki-laki dengan ciri-ciri tersebut
- Bahwa saat melakukan penyelidikan di Jl.Sukarelawan tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan . Dan saat digeledah saksi menemukan barang bukti 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1(satu) lembar plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa bagian depan sebelah kiri .
- Bahwa pelaku bernama AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M.RADI (Alm) dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl.Surabaya No.35 Rt.03 Rw.03 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan petugas menemukan 2(dua) lembar narkotika jenis sabu-sabu disimpan dengan cara dimasukkan ke dalam selemba plastic klip dan dimasukkan ke dalam tas pelaku warna hitam merk INDIGO dan digantung pada kamar pelaku sementara 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) botol larutan penyegar cap Badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih diletakan di bawah ranjang (kasur) di kamar pelaku sementara, 2 (dua) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor dimasukkan ke dalam 1(satu) buah kotak yang terbuat dari



aluminium warna kuning emas dan disimpan atau diletakan di bawah kasur juga di kamar pelaku

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI AGUS WINARTI, SKM., MPH.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas di BNN Kota Banjarbaru sebagai assessor yaitu bertugas melakukan pendampingan terhadap orang yang kecanduan Narkotika
- Bahwa ahli merupakan sarjana kesehatan Masyarakat serta pernah ikut pelatihan umum di BNN dan pelatihan khusus assessor dan konseling di jakarta
- Bahwa kebanyakan orang yang minta didampingi untuk pecandu narkotika atas kemauan sendiri/ pribadi dan juga atas permintaan dari pihak keluarga pecandu narkotika
- Bahwa tahap pendampingan untuk pecandu narkotika yaitu
 1. Orang pribadi / pihak keluarga pecandu datang
 2. Wawancara, ada peralatan/ toolkit untuk wawancara
 3. Assessment
- Bahwa ahli menerangkan untuk pengobatan bagi pecandu narkotika dilakukan oleh dokter dan bukan dilakukan oleh ahli
- Bahwa cara untuk mengetahui seseorang dikatakan pecandu/ ketergantungan narkotika (DS4) yaitu:
 1. Toleransi yaitu mengkonsumsi dalam dosis yang sama, jika tidak menimbulkan efek berarti dosisnya harus ditambah. Tiap orang memiliki dosis yang berbeda.
 2. Gejala Putus Zat yaitu sindrom yang muncul jika tidak menggunakan narkotika
 3. Sugest/ keinginan kuat untuk memakai narkotika lagi
 4. Menghabiskan banyak waktu untuk mencari narkotika
 5. Meneruskan penggunaan zat walau dampak sudah mulai terasa
- Bahwa assessment diajukan oleh penyidik, dan jika assessment terhadap seseorang yang sedang dalam proses sidang dilakukan oleh penuntut umum.



- Bahwa sampai saat ini tim assessment di BNN kota Banjarbaru masih belum di sahkan
- Bahwa hasil assessment / konseling meliputi :
 1. Kriteria A yaitu tahap coba-coba/ sekali-sekali (ringan)
 2. Kriteria B yaitu tahap sedang, dapat diberikan rawat inap dan rawat jalan
 3. Kriteria C yaitu tahap berat, diberikan rawat inap
- Bahwa tempat rujukan untuk rawat inap dapat dilakukan di
 1. Lidho (bogor)
 2. Tanah merah (samarinda)
 3. Batam
 4. Makasar

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M. RADI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita, di Jl.RO Ulin Komplek Listrik 1 No.23 Rt.05 Rw.02 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa sebelah kiri
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl.Surabaya No.35 Rt.03 Rw.03 Kel. Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan petugas menemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu saya simpan dengan cara saya masukkan ke dalam selempang plastic klip dan saya masukkan ke dalam tas warna hitam merk INDIGO dan digantung pada kamar, sementara 1(satu) buah korek api gas warna biru 1(satu) botol larutan penyegar cap Badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih terdakwa letakan di bawah ranjang (kasur) di kamar, sedangkan 2



(dua) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari aluminium warna kuning emas yang terdakwa letakan di bawah kasur juga.

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari seorang laki-laki yang bernama ILHAM seharga Rp. 1. 700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terdakwa sudah mengenal narkotika sabu-sabu lebih kurang 3 tahun dan menggunakan secara aktif 1 minggu minimal 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar bekerja lebih bersemangat dan tidak mudah lelah;

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formulir dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,32 gram ,
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan ATM BNI ,
- 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk CJEE ,
- 1 (satu) lembar plastik klip ,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk INDIGO ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ,
- 1 (satu) botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih ,
- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah sumbu kompor ,
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari aluminium warna kuning emas ,
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam.



-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 3779/2014/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan nomor 3780/ 2014 / NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 3106/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru Nomor : .845/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan oleh dr.HESTI S. WARDANI, atas nama terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADi (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita, di Jl.RO Ulin Komplek Listrik 1 No.23 Rt.05 Rw.02 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Banjarbaru dan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa sebelah kiri. Kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl.Surabaya No.35 Rt.03 Rw.03 Kel. Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan petugas menemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu saya simpan dengan cara saya masukkan ke dalam selempang plastic klip dan saya masukkan ke dalam tas warna hitam merk INDIGO dan digantung pada kamar, sementara 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 (satu) botol larutan penyegar cap Badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih terdakwa letakan di bawah ranjang (kasur) di kamar, sedangkan 2 (dua) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu)



buah kotak yang terbuat dari aluminium warna kuning emas yang terdakwa letakan di bawah kasur juga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah *milik* Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. ILHAM seharga Rp. 1. 700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa agar bekerja lebih bersemangat dan tidak mudah lelah.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan.
- Bahwa pada terdakwa telah dilakukan tes urine sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru Nomor : .845/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan oleh dr.HESTI S. WARDANI, atas nama terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADI (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 3779/2014/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan nomor 3780/ 2014 / NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 3106/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

13



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalahguna;*
2. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi ARIFIN H. SIMBOLON, dan saksi RIZANUL IKHSAN serta maupun keterangan Terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADI (Alm) serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling



bersesuaian Bahwa hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita saat saksi ARIFIN H. SIMBOLON, dan saksi RIZANUL IKHSAN saat sedang melakukan penyelidikan di Jl.Sukarelawan yang sebelumnya petugas satres Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan Sukarelawan Banjarbaru yang membawa serta menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan orang tersebut ciri cirinya menggunakan celana pendek jins, lalu saksi pada saat itu melihat ada seorang laki-laki yang berdiri di pinggir jalan tersebut yang memiliki cirri-ciri sebagaimana informasi, kemudian dilakukan pengeledahan. Dan saat digelegah saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa bagian depan sebelah kiri. Kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl.Surabaya No.35 Rt.03 Rw.03 Kel. Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan petugas menemukan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu saya simpan dengan cara saya masukkan ke dalam selembat plastic klip dan saya masukkan ke dalam tas warna hitam merk INDIGO dan digantung pada kamar, sementara 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1(satu) botol larutan penyegar cap Badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih terdakwa letakkan di bawah ranjang (kasur) di kamar, sedangkan 2 (dua) batang pipet kaca yang masih terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu kompor terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari alumunium warna kuning emas yang terdakwa letakan di bawah kasur juga. Adapun terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan. Selanjutnya pada terdakwa telah dilakukan tes urine sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru Nomor : .845/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dilakukan oleh dr.HESTI S. WARDANI, atas nama terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADI (Alm) dalam keadaan terindikasi Narkoba.

-----Menimbang. bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Setiap Penyalahguna*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari



tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi ARIFIN H. SIMBOLON, dan saksi RIZANUL IKHSAN serta maupun keterangan Terdakwa AHMAD SAMIDRI als AMAT Bin M. RADI (Alm) serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekira jam 18.00 Wita, di Jl.RO Ulin Komplek Listrik 1 No.23 Rt.05 Rw.02 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Banjarbaru dan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam 1(satu) lembar plastik warna hitam dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek terdakwa sebelah kiri. Adapun Adapun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah *milik* Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari Sdr. ILHAM seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa agar bekerja lebih bersemangat dan tidak mudah lelah.

-----Menimbang bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 3779/2014/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan nomor 3780/ 2014 / NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 3106/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md..

-----Menimbang. bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *“Penyalahguna Narkotika golongan I”*,

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M. RADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

-----Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika;

2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

-----Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah, Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial;

-----Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa penerapan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 103 huruf (a) dan (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine seberat 1 (satu) gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram atau 8 butir ;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram ;
 7. Dan seterusnya;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 mg;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter Jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa **AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M. RADI (Alm)** dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial sebagaimana yang diatur dalam UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Sosial tersebut diatas;

-----Menimbang bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa : Dalam hal Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa



perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga Rehabilitasi medis dan social yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta;
- c. Rumah sakit Jiwa Seluruh Indonesia (Depkes – RI)
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri)

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa terdakwa **AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M. RADI (Alm)** terbukti hanya sebagai Pengguna Narkotika Golongan I dan bukan sebagai Pengedar Gelap Narkotika Golongan I;

-----Menimbang bahwa sebagaimana keterangan AHLI sampai saat ini tim assessment di BNN kota Banjarbaru masih belum di sahkan serta sarana pendukung berupa Lembaga Rehabilitasi yang menjadi Binaan dan dibawah pengawasan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di wilayah Kalimantan Selatan belum ditunjuk sehingga dengan demikian Majelis Hakim belum bisa memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dalam pemedanaannya selain pidana penjara;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut: -

- 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,32 gram ,
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam,



- 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan ATM BNI ,
- 1 (satu) lembar plastik klip ,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk INDIGO ,
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru ,
- 1 (satu) botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih ,
- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah sumbu kompor ,
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari aluminium warna kuning emas;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam transaksi dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatasnya **Dirampas untuk negara:**

- 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk CJEE ,

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah sepatasnya **Dikembalikan kepada terdakwa**

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.



- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;-

-----**Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAMIDRI Als AMAT Bin M. RADi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,86 gram dan berat bersih 0,32 gram ,
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam,
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan ATM BNI ,
 - 1 (satu) lembar plastik klip ,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk INDIGO ,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ,
 - 1 (satu) botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) buah sumbu kompor ,
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari aluminium warna kuning emas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk CJEE

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA, tanggal 14 OKTOBER 2014 oleh kami H. BUDI WINATA, SH. selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH, MH dan R. RAJENDRA, M.I., SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh RUSTAM EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh DIPTO BRAHMONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.MH

H. BUDI WINATA, SH.

R. RAJENDRA, M.I., SH. MH.

Panitera Pengganti



RUSTAM EFFENDI, SH.